

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Guru

##### 1. Pengertian Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dijelaskan Mujtahid dalam bukunya yang berjudul *Pengembangan Profesi Guru*, definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya mengajar. Guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik dan membimbing. Jika ketiga sifat tersebut tidak melekat pada seorang guru, maka ia tidak dapat dipandang sebagai guru.<sup>1</sup>

Guru di dalam proses belajar mengajar mempunyai peran untuk membantu supaya proses belajar mengajar siswa bisa berjalan dengan lancar. Seorang guru tidak menstransfer ilmu yang sudah dimilikinya, namun membantu siswa guna membentuk pengetahuannya. Seorang guru dituntut agar lebih memahami jalan pikiran dan cara pandang siswa. Guru haruslah profesional, kreatif dan menyenangkan dengan mengambil posisi sebagai orang tua yang penuh rasa sayang pada muridnya, teman sebagai tempat mengadu perasaan murid, fasilitator

---

<sup>1</sup> Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). Hlm. 33

yang siap untuk melayani murid sesuai dengan minat serta bakatnya.<sup>2</sup>

Menurut Moh Fadhli Al-djamali, menyebutkan bahwa guru adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik sehingga terangkat drakat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki manusia. Marimba mengartikan guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik.

Guru dikenal dengan *al-mu'alimin* atau *ustadz* dalam bahasa arab, yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Artinya, guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar (hanya menekankan satu sisi tidak mmelihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih). Guru disebut pendidik profesional karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut pendidik anak.

Guru agama mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu ikut membina pribadi siswa di samping mengajarkan pengetahuan agama kepada siswa. Guru agama harus memperbaiki pribadi siswa yang terlanjur rusak, karena pendidikan dalam keluarga. Guru agama harus membawa siswa semuanya kepada arah pembinaan pribadi yang

---

<sup>2</sup> Muhiddinur Kamal, *Guru: Suatu kajian Teoritis dan Praktis*, (Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja. 2019) Hlm. 01

sehat, baik dan cerdas. Setiap guru Agama harus menyadari bahwa segala sesuatu pada dirinya merupakan unsur pembinaan bagi siswanya.

Dalam pembelajaran fiqih seorang guru dituntut untuk mampu memahami kepada siswa bahwa Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama ilmu fiqih, perlu digali agar terus dapat berkembang dan mengikuti dan menjawab setiap persoalan hukum setiap saat, sebab sebagai ilmu harus terus dikembangkan dan digali dari sumbernya.

Dalam pembelajaran fiqih ada tiga aspek yang harus dicapai yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek perubahan sikap atau pengamalan. Fiqih sebagai sikap. Dalam jaran Islam Allah mewajibkan hamba-Nya beberapa kewajiban yang harus ditunaikan karena Allah yang mewajibkan ibadah-ibadah itu sangat mengetahui tentang kemaslahatan manusia dan manfaatnya.

Seorang guru agama khususnya guru fiqih juga mempunyai tugas pendidikan yaitu memelihara dan membimbing fitrah dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan fitrah itu sendiri, kearah tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam, yaitu menjadi manusia yang berkepribadian yang baik sesuai dengan tuntunan agama.

Pendidikan agama berperan membentuk manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbudi luhur.

Di samping pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan sengaja oleh guru agama dalam pembinaan siswa, juga yang sangat penting dan menentukan pula adalah kepribadian, sikap, dan cara hidup guru itu sendiri, bahkan cara berpakaian, cara bergaul, berbicara dan menghadapi setiap masalah yang secara langsung tidak tampak hubungan dengan pengajaran, namun dalam pendidikan dan pembinaan pribadi si siswa, hal itu sangat berpengaruh.

Jadi guru agama adalah orang yang mengajar atau memberikan ilmunya dalam bidang agama Islam, yang dapat membimbing dan mengajarkan peserta didik tentang ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, guna untuk membimbing kehidupan manusia kejalan yang benar.

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-

tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di Masjid, di Surau atau Musolah, di Rumah dan sebagainya.

Sementara Supardi dalam bukunya yang berjudul *Kinerja Guru* menjelaskan pengertian guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal.<sup>3</sup>

Menurut Muhammad Muntahibun Nafis, guru adalah bapak ruhani (*spiritual father*) bagi peserta didik, yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilaku yang buruk. Oleh karena itu, guru memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam beberapa teks, di antaranya disebutkan Tinta seorang ilmuwan (yang menjadi guru) lebih berharga ketimbang darah para syuhada.

## 2. Tugas dan Fungsi Guru

Tugas dan fungsi guru merupakan sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, tugas

---

<sup>3</sup> Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8

dan fungsi guru sering disejajarkan sebagai peran. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 14 tahun 2005, peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi dari peserta didik.<sup>4</sup>

a) Guru sebagai pendidik

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya oleh karena itu guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup dengan jawab kewibawaan kemandirian dan kedisiplinan guru harus memahami berbagai nilai norma moral sosial serta berusaha untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma tertentu guru juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya Dalam proses pembelajaran di sekolah guru dalam tugasnya sebagai pendidik harus berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan

b) Guru sebagai pengajar

Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya membentuk kompetensi dan memahami

---

<sup>4</sup>Hamzah, Bono, Nina Lamatenggo, Tugas Guru Dalam Pembelajaran: Aspek yang Mempengaruhi. ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016). Hlm. 03

materi standar yang dipelajari guru sebagai pengajar harus terus mengikuti perkembangan teknologi sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang terus terbaru perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar dan bertugas menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar hal itu dimungkinkan karena perkembangan teknologi menimbulkan berbagai buku dengan harga relatif murah dan peserta didik dapat belajar melalui internet tanpa batasan waktu dan ruang belajar melalui televisi radio dan surat kabar yang setiap saat hadir di hadapan mereka

c) Guru sebagai pembimbing

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggungjawab sebagai pembimbing guru harus merumuskan tujuan secara jelas menetapkan waktu perjalanan menetapkan jalan yang harus ditempuh menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus berdasarkan kerjasama yang baik antara guru dengan peserta didik guru memiliki hak dan

tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang di rencanakan dan dilaksanakannya.

d) Guru sebagai pengarah

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik bahkan bagi orang tua sebagai pengarah guru harus mampu mengajarkan peserta didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya Sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat

e) Guru sebagai pelatih<sup>5</sup>

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik integral maupun motorik sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih guru bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik selain harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar pelatihan yang dilakukan juga harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungannya

---

<sup>5</sup> Muhiddinur Kamal, *Guru: Suatu kajian Teoritis dan Praktis*,...  
Hlm. 32



untuk itu guru harus memiliki pengetahuan yang banyak meskipun tidak mencakup semua hal secara sempurna

f) Guru sebagai penilai

Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang tidak mungkin dipisahkan dengan setiap segi penilaian tidak ada pembelajaran tanpa penilaian karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik sebagai suatu proses penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan dengan teknik yang sesuai baik tes maupun non tes teknik apapun yang dipilih penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas meliputi tiga tahap yaitu persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut.

### **3. Peran Guru dalam Pembelajaran**

Guru mempunyai banyak sekali peranan yang harus dilakukannya dalam proses pembelajaran dengan peserta didik. Memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan, guru harus bisa membuat peserta didik mau untuk belajar. Peran guru adalah segala bentuk

ikutsertaan guru dalam megajar dan mendidik anak murid untuk tercapainya tujuan belajar. Dalam kegiatan mengajar.<sup>6</sup>

guru memiliki tiga tugas utama, yaitu: merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi. Tugas merencanakan adalah tugas untuk mendesain dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar.<sup>7</sup>

Tugas ini meliputi penentuan tujuan yang hendak dicapai, penyiapan materi yang akan diajarkan, pemilihan metode yang tepat dan penyiapan perangkat evaluasi untuk melihat keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan. Tugas melaksanakan pengajaran adalah implikasi dan aplikasi dari apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh guru. Hal ini terkait dengan upaya menciptakan situasi belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang efektif dan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan tugas memberikan balikan adalah tugas untuk membantu siswa dalam memelihara minat dan antusiasnya dalam melaksanakan tugas belajar.

---

<sup>6</sup> Siti Maimunawati dan Muhammad Alif. *Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran: Strategi KBM di Masa Pandemi covid-19.* (Banten: Penerbit 3M Media Karya Serang, 2020). Hlm. 08

<sup>7</sup> Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, .... hlm. 52.

Disinilah peran guru dituntut untuk dapat membangun interaksi sebaik mungkin dengan siswa sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan selalu memotivasi siswa untuk terus belajar. Upaya seperti ini harus terus dilakukan agar motivasi belajar siswa terus terpelihara salah satu caranya adalah dengan melakukan evaluasi yang terprogram yang hasilnya kemudian ditunjukkan kepada siswa.

Terkait dengan peran guru dalam pembelajaran, maka yang perlu disiapkan untuk melaksanakan pembelajaran yang sempurna adalah penguasaan, pemahaman dan pengembangan materi, penggunaan metode yang tepat, detektif dan senantiasa melakukan pengembangannya, serta menumbuhkan kepribadian kepada peserta didik. Ketika cakupan tersebut terjadi dalam interaksi antara guru dengan siswa dalam bentuk pembelajaran.

Menurut Superman, guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif, yang antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Sehingga kemampuan integratif tersebut dapat diadaptasikan dengan aspek isi, proses dan strategi dalam kegiatan akademik.

Untuk menjabarkan kemampuan integratif tersebut, maka dapat dijelaskan melalui tabel berikut:<sup>8</sup>

Tabel 2.1

Perbedaan antara mendidik membimbing mengajar dan melatih

No	Aspek	Mendidik	Membimbing	Mengajar	Melatih
1	Isi	Moral dan kepribadian	Norma dan tata tertib	Bahan ajar berupa ilmu pengetahuan dan teknologi	Keterampilan atau kecakapan hidup
2	Proses	Memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama	Menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan individual siswa	Memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari	Menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian
3	Strategi dan metode	Keteladanan, dan pembiasaan	Motivasi, pembinaan	Ekspositori, enkuiri	Praktik kerja, simulasi, magang

<sup>8</sup> Ahmad Sopian, *Tugas, Peran, dan Fungsi Guru dalam Pendidikan*.  
Jurnal: Tarbiyah Islamiyah, Vol. 1 No. 1. 2016. Hlm. 90

Peran seorang guru yang efektif dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dapat ditelaah melalui tindakan atau perilakunya dalam memprakarsai tugas dan hubungannya dengan siswa. Peran guru dalam pembelajaran merupakan tindakan atau perilaku guru dalam mempengaruhi siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku guru tersebut dapat dibedakan atas perilaku guru yang berorientasi terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku guru yang berorientasi terhadap penciptaan Tindakan perilaku guru dalam pembelajaran memiliki dua aspek, yaitu aspek yang berhubungan dengan tugas dan aspek yang lebih mengutamakan persahabatan. Guru yang berorientasi terhadap pelaksanaan tugas, akan menunjukkannya kepada bobot pelaksanaan tugas guru dalam membawa siswa ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan. Salah satu bagian dari orientasi tugas, yaitu keterlibatan siswa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu Moh. As'ad menjelaskan bahwa dimensi ini menggambarkan sejauhmana seorang guru memberi batasan dan memberi struktur terhadap perannya dan peran siswanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Dalam posisi sebagai manajer, guru akan lebih banyak memberikan bimbingan dan fasilitas kepada

---

<sup>9</sup> Sujarno. *Peranan Guru dalam Pemberdayaan siswa*. Majalah: Ilmu Pendidikan No. 01/Th,XVII/Mei 2010. Hlm. 03

peserta didik, bukan sekedar melakukan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada murid, melainkan lebih kepada pembinaan kepribadian di kalangan peserta didik. Posisi sebagai manajer dan *leader* instruksional mengisyaratkan tentang pentingnya memberikan kesempatan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara nyata, baik di dalam maupun di luar kelas.

Sedangkan sebagai manajer instruksional, guru harus mampu mengolah proses pembelajaran melalui etek instruksional, seperti menumbuhkan sikap saling kerjasama, kebersamaan, berpikir rasional dan lain-lain.

## **B. Fiqih**

### **1. Pengertian Fiqih**

Secara bahasa, Fiqih berasal dari kalimat: Faqaha, yang bermakna: paham secara mutlak, tanpa memandang kadar pemahaman yang dihasilkan. Kata fiqih secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Fiqih menurut istilah artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama Islam karena kemuliaannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian menurut bahasa inilah bahwa istilah Fiqih berarti memahami dan mengetahui wahyu (baik al-Qur'an maupun al-Sunnah) dengan

---

<sup>10</sup> Hidayatullah. *fiqih*,( Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), hlm. 2

menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dari mukallaf (subjek hukum) dengan sumber hukum (dalil-dalil) yang rinci. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum ini kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan Ushul Fiqih, yang dapat diterjemahkan dengan teori Hukum Islam. Ushul Fiqih memuat prinsip-prinsip penetapan hukum berdasarkan qaidah-qaidah kebahasaan (pola penalaran bayani), kaidah yang berdasarkan rasio (penalaran tahlili) dan kaidah pengecualian (penalaran istihsani).

Menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqih, Fiqih adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali (praktis) yang dikaji melalui dalil-dalil yang terperinci. Adapun para Ulama Fiqih mendefinisikan Fiqih sebagai sekumpulan hukum praktis (yang sifatnya akan di amalkan) yang disyariatkan dalam Islam. Dalam redaksi lain, Fiqih juga disebut sebagai koleksi (majmu') hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili. Dengan sendirinya, Ilmu Fiqih dapat dikatakan sebagai ilmu yang bicara tentang hukum-hukum sebagaimana disebutkan itu.

Menurut istilah, Fiqih mempunyai dua pengertian, pertama, Fiqih ialah Pengetahuan (mengetahui) hukum-hukum syara' tentang perbuatan beserta dalil- dalinya. Yang dimaksud dengan "al-ahkam" (hukum-hukum) dalam pengertian tersebut di atas adalah: "Segala ketentuan dari Allah bagi manusia baik berupa perintah-perintah maupun aturan perbuatan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat dan hubungan mereka antara pihak satu dengan lainnya serta membatasi perbuatan dan tindak-tanduk mereka." Adapun yang dimaksud dengan "Asy- Syar'iyah", adalah bahwa hukum-hukum itu diperoleh dari Syara' baik dengan cara mudah karena jelas tersebut dalam al-Qur'an dan al-Hadits maupun melalui jalan ijtihad. Kemudian dengan pembatasan: "amaliyah" dimaksudkan bahwa hukum-hukum itu mengenai perbuatan, bukan mengenai masalah-masalah kepercayaan (keimanan) yang dibahas ilmu lain. Dari pengertian Fiqih sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa Fiqih adalah sifat ilmiah.

Kedua, Fiqih adalah "Kumpulan (kodifikasi) hukum-hukum perbuatan yang disyari'atkan dalam Islam. "Disyari'atkan dalam sumber teks yang jelas dari al- Qur'an dan al-Hadits maupun dari ijma' serta ijtihad para mujtahid dari sumber- sumber dan kaidah-kaidah umum. Pengertian fiqih sebagaimana tersebut di



atas meliputi segala hukum syara' baik yang mudah diketahui maupun yang tidak mudah diketahui yakni yang diketahui atau yang ditetapkan dengan ijtihad.

## 2. Macam-macam Fiqih

Fiqih sendiri merupakan suatu ilmu yang mana menerangkan berbagai hukum syara', hal ini juga tentunya berkenaan dengan bagaimana amal atau hukum dari segala perbuatan yang di lakukan oleh manusia. Fiqih sendiri juga berasal dari dalil yang jelas, yang tentunya harus diketahui oleh semua umat muslim. Fiqih juga memiliki beberapa bagian atau macam, berikut ini adalah macam-macam fiqih.

### a) Ibadah

Ibadah merupakan salah satu macam-macam fiqih, yang mana dilakukan oleh setiap umat muslim. Ibadah sendiri memiliki pengertian sebagai salah satu pengabdian dan juga penyembahan yang dilakukan oleh seorang muslim yang ditujukan kepada Allah SWT. Ibadah juga di lakukan dengan cara merendahkan diri, dan juga diiringi dengan niat yang ikhlas.

Tentunya hal ini di lakukan dengan berbagai cara, yang sebelumnya telah ditentukan oleh agama.

b) Muamalat

Muamalat adalah sebuah peraturan agama, yang mana merupakan salah satu macam-macam fiqih dan dimaksudkan untuk menjaga hak yang dimiliki manusia. Hal ini terjadi dalam urusan tukar menukar barang atau bahkan sesuatu hal lainnya yang dapat memberikan manfaat, dengan cara yang di tentukan oleh agama. Muamalat sendiri juga tidak memiliki paksaan apapun.

Muamalat di lakukan, agar tidak adanya paksaan, penipuan atau bahkan pemalsuan yang mana akan merugikan masyarakat bahkan pendzoliman yang mana memiliki kaitan dengan harta, dan juga hidup banyak masyarakat.

c) Munakahat

Munakahat adalah salah satu undang-undang perkawinan, atau sebuah akan ada yang mana dapat menghalalkan sebuah pergaulan antara laki-laki dan juga perempuan yang mana bukan mahramnya. Tentunya hal ini juga di lakukan, untuk dapat mendapatkan kebahagiaan antara rumah tangga dan juga untuk menyelesaikan pertikaian yang akan mungkin terjadi.

Hal ini juga dilakukan untuk dapat memberikan kebahagiaan, untuk rumah tangga.

Memang pada dasarnya sebuah pernikahan telah diperintahkan oleh agama, agar dapat sesuai dengan syariat agama.

d) Jinayat

Jinayat adalah macam-macam fiqih lainnya, yang mana merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini tentunya dapat menimbulkan hukuman dan dilakukan untuk dapat menjaga harta, jiwa, dan juga hak-hak yang dimiliki oleh manusia sendiri. Tentunya hal ini cukup penting, agar dapat menjaga umat manusia, selalu dalam jalan yang benar.

### 3. Sumber Fiqih

Semua hukum yang terdapat dalam fiqih Islam kembali kepada empat sumber yakni :

a) Al-Qur'an

Al Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ia adalah sumber pertama bagi hukum-hukum fiqih Islam. Jika kita menjumpai suatu permasalahan, maka pertamakali kita harus kembali kepada Kitab Allah guna mencari hukumnya.

Contoh :

- Bila kita ditanya tentang hukum khamer (miras), judi, pengagungan terhadap bebatuan dan mengundi nasib, maka jika kita merujuk kepada Al Qur'an niscaya kita akan mendapatkannya dalam firman Allah subhanahu wa Ta'ala dalam QS. Al maidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

- Bila kita ditanya tentang masalah jual beli dan riba, maka kita dapatkan hukum hal tersebut dalam Kitab Allah QS. Al baqarah: 275:

الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang tidak memungkinkan untuk di perinci satu persatu.

b) As-Sunnah

As-Sunnah yaitu semua yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan.

Contoh perkataan/sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ  
 كُفْرٌ

“Mencela sesama muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran.” (Bukhari)

Contoh perbuatan:

Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa ‘Aisyah pernah ditanya: “Apa yang biasa dilakukan Rasulullah di rumahnya?” Aisyah menjawab: “Beliau membantu keluarganya; kemudian bila datang waktu shalat, beliau keluar untuk menunaikannya.”

Contoh persetujuan:

Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi pernah melihat seseorang shalat dua rakaat setelah sholat subuh, maka Nabi berkata kepadanya: “Shalat subuh itu dua rakaat”, orang tersebut menjawab, “sesungguhnya saya belum shalat sunat dua rakaat sebelum subuh, maka saya kerjakan sekarang.” Lalu Nabi shallallahu’alaihiwasallam terdiam. Maka diamnya beliau berarti menyetujui disyari’atkannya shalat Sunat Qabliyah subuh tersebut setelah shalat subuh bagi yang belum menunaikannya.

- As-Sunnah adalah sumber kedua setelah al Qur’an. Bila kita tidak mendapatkan hukum dari suatu permasalahan dalam Al Qur’an maka kita merujuk kepada as-Sunnah dan wajib mengamalkannya jika kita mendapatkan hukum tersebut. Dengan syarat, benar-benar bersumber dari Nabi shallallahu’alaihiwasallam dengan sanad yang sah.
- As Sunnah berfungsi sebagai penjelas al Qur’an dari apa yang bersifat global dan umum. Seperti perintah

shalat; maka bagaimana tatacaranya didapati dalam as-Sunnah. Oleh karena itu Nabi bersabda:

عَنْ مَالِكٍ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):  
وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (Bukhari no. 595).

Sebagaimana pula as-Sunnah menetapkan sebagian hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al Qur’an. Seperti pengharaman memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki

c) Ijma’

Ijma’ bermakna: Kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad saw dari suatu generasi atas suatu hukum syar’i, dan jika sudah bersepakat ulama-ulama tersebut—baik pada generasi sahabat atau sesudahnya—akan suatu hukum syari’at maka kesepakatan mereka adalah ijma’, dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma’ hukumnya wajib. Dan dalil akan hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan Nabi saw, bahwa tidaklah umat ini akan berkumpul (bersepakat) dalam kesesatan, dan apa yang telah menjadi kesepakatan adalah hak (benar).

Dari Abu Bashrah rodiallahu’anhu, bahwa Nabi shallallahu’alaihiwasallam bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan ummatku atau ummat Muhammad berkumpul (besepakat) di atas kesesatan.”

Contohnya: Ijma para sahabat ra bahwa kakek mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan bersama anak laki-laki apabila tidak terdapat bapak.

Ijma' merupakan sumber rujukan ketiga. Jika kita tidak mendapatkan didalam Al Qur'an dan demikian pula sunnah, maka untuk hal yang seperti ini kita melihat, apakah hal tersebut telah disepakatai oleh para ulama muslimin, apabila sudah, maka wajib bagi kita mengambilnya dan beramal dengannya.

#### d) Qiyas

Qiyas yaitu Mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalamnya hukum syar'i dengan perkara lain yang memiliki nash yang se hukum dengannya, dikarenakan persamaan sebab/alasan antara keduanya. Pada qiyas inilah kita meruju' apabila kita tidak mendapatkan nash dalam suatu hukum dari suatu permasalahan, baik di dalam Al Qur'an, sunnah maupun ijma'. Qiyas merupakan sumber rujukan keempat setelah Al Qur'an, as Sunnah dan Ijma'.

Contoh: Allah mengharamkan khamer dengan dalil Al Qur'an, sebab atau alasan pengharamannya adalah karena ia memabukkan, dan menghilangkan



kesadaran. Jika kita menemukan minuman memabukkan lain dengan nama yang berbeda selain khamer, maka kita menghukuminya dengan haram, sebagai hasil Qiyas dari khamer. Karena sebab atau alasan pengharaman khamer yaitu “memabukkan” terdapat pada minuman tersebut, sehingga ia menjadi haram sebagaimana pula khamer.

### C. Keterampilan Berpikir Kritis

#### 1. Pengertian Berpikir Kritis

Keterampilan berpikir kritis akan menjadi kemampuan yang sangat diperlukan agar siswa mampu dan sanggup dalam menghadapi perubahan keadaan dan tantangan hidup yang akan datang dan selalu berkembang. Menurut Ennis *critical thinking is reasonable and reflective thinking focused on deciding what to believe or do*, yang artinya berpikir kritis adalah suatu proses berpikir reflektif yang berfokus pada memutuskan apa yang diyakini atau dilakukan. Keterampilan berpikir kritis menurut Redecker mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mensintesis informasi yang dapat dibelajarkan, dilatihkan dan dikuasai.

Definisi lain menyatakan bahwa “*critical thinking includes the component skills of analyzing arguments, making inferences using inductive or deductive reasoning, judging or evaluating, and making decisions or solving*

*problems*”. Defenisi menurut Lai tersebut memiliki arti, bahwa berpikir kritis meliputi komponen keterampilan-keterampilan menganalisis argumen, membuat kesimpulan menggunakan penalaran yang bersifat induktif atau deduktif, penilaian atau evaluasi, dan membuat keputusan atau memecahkan masalah. Sementara Bailin menyatakan, *“defines critical thinking as thinking of a particular quality essentially good thinking that meets specified criteria or standards of adequacy and accuracy”*, yang artinya mendefinisikan berpikir kritis sebagai pemikiran dari kualitas tertentu yang pada dasarnya merupakan pemikiran yang baik yang memenuhi kriteria atau standar kecukupan dan akurasi.

Menurut Wilingham, berpikir kritis adalah *“seeing both sides of an issue, being open to new evidence that disconfirms your ideas, reasoning dispassionately, demanding that claims be backed by evidence, deducing and inferring conclusions from available facts, solving problems, and so forth”*. Artinya, orang yang berpikir kritis melihat kedua sisi dari sebuah masalah, bersikap terbuka terhadap peristiwa baru yang meragukan pikiran anda, penalaran yang tidak menggunakan emosi, memintak lain yang didukung bukti, menarik kesimpulan

dari fakta yang ada, memecahkan masalah, dan seterusnya.<sup>11</sup>

Menurut Ratna dkk dalam tulisannya pada suatu Jurnal yang berjudul *Critical Thinking Skill: Konsep dan Indikator Penilaian Critical Thinking Skill* adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, sistematis dan produktif yang diaplikasikan dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang baik. Ratna menyebutkan bahwa seseorang dikatakan mampu berpikir kritis bila seseorang itu mampu berpikir logis, reflektif, sistematis dan produktif yang dilakukannya dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan.

Lebih lengkapnya Eliana Crespo menjelaskan bahwa *critical*

*thinking* adalah istilah umum yang diberikan untuk berbagai

keterampilan kognitif dan intelektual membutuhkan:

- a. Mengidentifikasi, menganalisa, dan meng-evaluasi secara efektif
- b. Menemukan dan mengatasi prasangka
- c. Merumuskan dan menyajikan alasan-alasan yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan

---

<sup>11</sup>Lindah Zakiah dan Ika Lestari, *Berpikir Kritis Dalam Konteks Pembelajaran*, (Bogor: Erzatama Karya Abadi, 2019). hlm. 04

d. Membuat pilihan yang cerdas dan beralasan tentang apa yang harus dipercaya dan yang harus dilakukan.

Berpikir adalah aspek-aspek yang memiliki berkaitan dengan segi kemampuan rana kognitif, tidak hanya berpikir namun juga pengetahuan serta penalaran.<sup>12</sup>

Tabel 2.2  
Keterrampilan berpikir

Jenis Keterampilan Berpikir Kritis	Indikator
Keterampilan berpikir lancar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan banyak pertanyaan</li> <li>2. Menjawab sejumlah jawaban bila ada pertanyaan.</li> <li>3. Mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah.</li> <li>4. Lancar menggunakan gagasan-gagasan.</li> <li>5. Bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak dari pada anak-anak lain.</li> <li>6. Dapat dengan cepat melihat kesalahan atau kekurangan pada suatu objek atau situasi</li> </ol>
Keterampilan Berpikir Luwes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan aneka ragam penggunaan yang tidak lazim terhadap suatu objek.</li> <li>2. Memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap suatu gambar</li> <li>3. Menerapkan suatu konsep atau asas</li> </ol>

<sup>12</sup> Puspa Armandita, dkk. *Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Pembelajaran Fisika*. Jurnal: Pendidikan Ilmu Pendidikan, Vol. 10 No. 02, 2017. Hlm. 130

	<p>dengan carayang berbeda- beda.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memberi pertimbangan terhadap situasi, yang berbeda dari yang diberikan orang lain.</li> <li>5. Dalam membahas atau mendiskusikan suatu situasi selalu mempunyai posisi yang berbeda atau bertentangan dari mayoritas kelompok.</li> <li>6. Mampu berubah arah berpikir spontan.</li> </ol>
Keterampilan Berpikir Orisinil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain.</li> <li>2. Mempertanyakan cara-cara lama dan berusaha memikirkan cara- cara baru.</li> <li>3. Mencari pendekatan yang baru dari yang stereotip</li> <li>4. Setelah membaca atau mendengar g agasan- gagasan, bekerja untuk menemukan penyelesaian yang baru.</li> <li>5. Lebih senang mensintesis dari pada menganalisa situasi.</li> </ol>
Keterampilan Memperinci	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecah masalah dengan melakukan langkah- langkah yang terperinci.</li> <li>2. Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain.</li> <li>3. Mencoba atau menguji detil-detil untuk melihat arah yang akan di tempuh.</li> <li>4. Mempunyai rasa keindahan yang kuat sehingga tidak puas dengan penampilan yang kosong atau sederhana. Menambah garis-garis,</li> </ol>

	warna- warna, dan detil-detil terhadap gambarnya sendiri atau gambar orang lain.
Keterampilan Mengevaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi pertimbangan atas dasar sudut pandangnya sendiri.</li> <li>2. Menentukan pendapat sendiri mengenai suatu hal.</li> <li>3. Menganalisis masalah atau penyelesaian secara kritis.</li> <li>4. Mempunyai alasan yang rasional yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menca pai suatu keputusan.</li> <li>5. Merancang suatu rencana kerja dari gagasan-gagasan yang tercetus.</li> <li>6. Pada waktu tertentu tidak menghasilkan gagasan-gagasan tetapi menjadi penilai yang kritis.</li> <li>7. Menentukan pendapat dan bertahan terhadapnya.</li> </ol>

## 2. Tujuan dan Manfaat Berpikir Kritis

Keynes menyebutkan bahwa, tujuan dari berpikir kritis adalah mencoba mempertahankan posisi objektif. Ketika berpikir kritis, maka akan menimbang semua sisi dari sebuah argumen dan mengevaluasi kekuatan dan

kelemahan. Jadi, keterampilan berpikir kritis memerlukan: keaktifan mencari semua sisi dari sebuah argumen, pengujian pernyataan dari klaim yang dibuat dari bukti yang digunakan untuk mendukung klaim. Yang paling utama dari berpikir kritis ini adalah bagaimana argument yang kita kemukakan benar-benar objektif.

Berpikir kritis juga memiliki beberapa manfaat, *Eliana Crespo* menyebutkan beberapa manfaat dari berpikir kritis untuk berbagai aspek seperti manfaat untuk performa akademis, tempat kerja, dan kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

a. Performa akademis

- 1) Memahami argumen dan kepercayaan orang lain
- 2) Mengevaluasi secara kritis argument dan kepercayaan itu
- 3) Mengembangkan dan mempertahankan argument dan kepercayaan sendiri yang didukung dengan baik

b. Tempat kerja

- 1) Membantu kita untuk menggambarkan dan mendapat pemahaman yang lebih dalam dari keputusan orang lain dan kita sendiri,
- 2) Mendorong keterbukaan pikiran untuk berubah,

---

<sup>13</sup>Lindah Zakiah dan Ika Lestari, *Berpikir Kritis Dalam Konteks Pembelajaran*, ... hlm. 06

3) Membantu kita menjadi lebih analisis dalam memecahkan masalah.

c. Kehidupan sehari-hari

1) Membantu kita terhindar dari membuat keputusan personal yang bodoh,

2) Mempromosikan masyarakat yang berpengetahuan dan peduli yang mampu membuat keputusan yang baik di masalah sosial, politis, dan ekonomis yang penting,

3) Membantu dalam pengembangan pemikir otonom yang dapat memeriksa asumsi, dogma, dan prasangka mereka sendiri.

### **3. Karakteristik berpikir kritis**

Berpikir kritis mencakup seluruh proses mendapatkan, membandingkan, menganalisa mengevaluasi, internalisasi dan bertindak melampaui ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Berpikir kritis bukan sekedar berpikir logis sebab berpikir kritis harus memiliki keyakinan dalam nilai-nilai, dasar pemikiran dan percaya sebelum didapatkan alasan yang logis dari padanya. Karakteristik yang berhubungan dengan berpikir kritis, dijelaskan Bayer secara lengkap dalam buku *critical thinking*, yaitu:

a. Watak (*Dispositions*)

Seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis mempunyai sikap skeptis, Sangat terbuka,



menghargai sebuah kejujuran, respek terhadap berbagai data dan pendapat respek terhadap kejelasan dan ketelitian, mencari pandangan-pandangan lain yang berbeda, dan akan berubah sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik.

b. Kriteria (*Criteria*)

Dalam berpikir kritis harus mempunyai sebuah kriteria atau patokan untuk mencapai ke arah sana maka harus menemukan sesuatu untuk diputuskan atau dipercayai meskipun sebuah argumen dapat disusun dari beberapa sumber pelajaran namun akan mempunyai kriteria yang berbeda apabila kita akan menerapkan standarisasi maka haruslah berdasarkan kepada relevansi keakuratan fakta-fakta berlandaskan sumber yang kredibel teliti tidak bias bebas dari logika yang keliru logika yang konsisten dan pertimbangan yang matang.

c. Argumen (*Argument*)

Argumen adalah pernyataan atau proposisi yang dilandasi oleh data-data. Keterampilan berpikir kritis akan meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, dan penyusunan argumen.

d. Pertimbangan atau pemikiran (*Reasoning*)

Pertimbangan yaitu kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa premis. Prosesnya

akan meliputi kegiatan menguji hubungan antara beberapa pernyataan atau data.

e. Sudut pandang (*Point of view*)

Sudut pandang adalah cara memandang atau menafsirkan dunia ini, yang akan menentukan konstruksi makna. Seseorang yang berpikir dengan kritis akan memandang sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

f. Prosedur penerapan kriteria (*Procedures for applying criteria*)

Prosedur penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan procedural. Prosedur tersebut akan meliputi merumuskan permasalahan, menentukan keputusan yang akan diambil, dan mengidentifikasi perkiraan-perkiraan.

#### **4. Langkah-langkah berpikir kritis**

Untuk menjadi pemikir kritis yang baik dibutuhkan kesadaran dan keterampilan memaksimalkan kerja otak melalui langkah-langkah berpikir kritis yang baik, sehingga kerangka berpikir dan cara berpikir tersusun dengan pola yang baik. Walau memang belum ada rumusan langkah-langkah berpikir kritis yang dapat dijadikan tolak ukur atau parameter yang baku. Sebab, berpikir kritis bisa sangat sulit untuk diukur karena berpikir kritis bisa sangat sulit untuk diukur karena

berpikir kritis adalah proses yang sedang berlangsung bukan hasil yang mudah dikenali. Keadaan berpikir kritis berarti bahwa seorang terus mempertanyakan asumsi, mempertimbangkan konteks (kejelasan makna), menciptakan dan mengeksplorasi *alternative* dan terlibat dalam *skeptisisme reflektif* (pemikiran yang tidak mudah percaya) atas informasi yang diterimanya.

Menurut Kneedler dari *the statewide history-social science assesment advisory committee*, mengemukakan bahwa langkah-langkah berpikir kritis itu dapat dikelompokkan menjadi tiga langkah:

- a. Mengenal masalah (*defining and clarifying problem*)
  1. Mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan pokok.
  2. Membandingkan kesamaan dan perbedaan-perbedaan.
  3. Memilih informasi yang relevan.
  4. Merumuskan/memformulasi masalah.
- b. Menilai informasi yang relevan
  1. Menyeleksi fakta, opini, hasil nalar (*judgment*).
  2. Mengecek konsistensi.
  3. Mengidentifikasi asumsi.
  4. Mengenal kemungkinan faktor stereotip.

5. Mengenali kemungkinan bias, emosi, propaganda, salah penafsiran kalimat (*semanticslanting*).
  6. Mengenali kemungkinan perbedaan orientasi nilai dan ideologi.
- c. Pemecahan Masalah/Penarikan kesimpulan
1. Mengenali data yang diperlukan dancukup tidaknya data.
  2. Meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan

#### D. Materi Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata zakat berasal dari kata zakaa, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>14</sup>

Perintah tentang zakat juga dijelaskan dalam surat ini tepatnya pada berfirman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>14</sup> Hidayatullah, *fiqih*,..... hlm. 20

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Kemudian, dari segih fikih, Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sebaliknya menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al Quran. Dan, Ibnu Taimiah berpandangan bahwa hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Artinya bahwa seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak.<sup>15</sup>

Ada hubungan yang erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam konteks penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci itu disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat.

---

<sup>15</sup> Sri Fadilah. *Tata kelola dan Akutansi zakat*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung lestari, 2018) Hlm. 02

Artinya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Makna suci itu jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya)

## 2. Syarat-syarat Wajib Zakat

Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Zakat dihukumi wajib atas setiap muslim merdeka yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>16</sup>

Para ahli fiqih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:<sup>17</sup>

### a. Merdeka (*al-Huriyah*)

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai

---

<sup>16</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Sulewesi Selatan: DIRAH, 2020). Hlm. 11

<sup>17</sup> Khoirul Akbar, *Fiqih Ibadah*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2019), hlm. 176-178

konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuanya. Demikian halnya dirinya dengan tebusan, karna ia belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya. Dalam hal ini, menurut jumbuh fuqaha, tuanyalah yang wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada paa hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat baik terhadap tuanya maupun dirinya sendiri. Karna tuanya tidak berhak memiliki harta hambanya dan hamba sen, iri tidak sempurna memiliki hartanya.

b. Islam

Oleh karna zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat ( nuzakki ) maka hanya orang muslimah yang dikenakan kewajiban zakat. Karna orang kafir bukanlah orang yang ahli di dalam beribadah seperti yang di syari'at Islam. Seorang islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakat maka menurut fuqaha syafi'iah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang di milikinya sebelum murtad. Sedangkan abu Hanifah berpendapat murtanya seseorang menggugurkan semua kewajiban sebelum murtad, sebab setelah murtad ia menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.

c. Baligh dan Berakal

Fikih mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat, karna keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain hanafiyah tidak menetapkan baliqh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karna itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya, berdasarkan hadist nabi (HR alBaihaqi).

Hadist tersebut mengandung arti bahwa seorang wali mempunyai kewajiban untuk mengembangkan harta anak kecil yang berada di bawah kewliannya dan jika harta anak kecil itu mencapai dalam jumlah nisab maka wali wajib mengeluarkan zakatnya.

d. Mencukupi Satu Nisab

Di antara syarat wajib zakat adalah apabila jumlah harta itu mencapai satu nisab.

e. Harta itu milik sendiri secara sempurna

Yang dimaksud dealam istilah ini ialah harta yang tidak ada didalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan atas dasar syarat ini seorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karna ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan



sisanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.

f. Sampai Haul

Haul adalah perputaran masa selama satu tahun atau dua belas bulan. Harta yang sudah cukup nisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna. Tetapi harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat itu tidak semuanya disyaratkan haul, karena ada diantara harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib dizakatkan apabila cukup nisabnya, misalnya: tanaman-tanaman dan logam yang ditemukan dari galian. Harta-harta yang jumlahnya sampai nisab dan disyaratkan pula cukup haul seperti emas, perak, uang kertas, hasil ternak dan hasil perdagangan. Dalam hal ini nabi SAW bersabda yang artinya: Dari Ali Karamallahu Wajhah, Sesungguhnya nabi Saw bersabda: “tidak wajib zakat pada harta kekayaan sebelum sampai haulnya.” (HR Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi).

### 3. Jenis-jenis Harta yang Menjadi Sumber Zakat

Adapun Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hidayatullah, *fiqih*,..... hlm. 25

a. Hewan Ternak.

Dalam berbagai Hadist dikemukakan bahwa hewan ternak yang

wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenehi persyaratan tertentu ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Dan para ulama juga telah bersepakat kewajiban zakat pada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan. Apabila diperhatikan dari dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa hewan ternak selain unta, sapi, dan domba, seperti unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak, melainkan zakat perdagangan.

b. Emas dan Perak.

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak setelah memenuhi persyaratan tertentu dinyatakan dalam surah Q.S At-Taubah ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ

جَهَنَّمَ قَنُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا  
 كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. “(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

Para Ulama Fiqih telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun.

Berdasarkan Hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Daud, nishab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar, sedangkan nishab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal atau dua puluh dinar sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.

c. Perdagangan.

Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dilandaskan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Hampir seluruh Ulama bersepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Ada tiga persyaratan utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu: Pertama, niat berdagang. Kedua, mencapai nishab. Ketiga, telah berlalu satu tahun.

#### d. Hasil Pertanian.

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan telah wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا

وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِمْ لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Hadist Nabi telah membedakan besarnya zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar lima persen. Sedangkan yang tidak menggunkannya, zakatnya lebih besar, yaitu sepuluh persen.

e. Barang Tambang (ma'din) dan Barang Temuan (rikaz).

Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada temuan dan barang tambang yaitu sebuah Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya yang nishab nya sama dengan nishab emas dan perak, yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham perak dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen. Adapun untuk barang temuan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 persen

yang harus disimpan di baitul mal untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

f. Zakat Profesi.

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting mendapatkan perhatian kaum muslim saat ini adalah penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah atau swasta) dengan menggunakan sistim gaji. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun untuk nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi, hal ini jika dianalogikan (qiyas) merujuk pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji.

#### 4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT. Menurut mazhab syafi'i sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Fakir: Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
- b. Miskin: Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut jumhur ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil: Semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
- d. Muallaf: Ada empat macam:
  - 1) Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh.
  - 2) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.

---

<sup>19</sup> Hidayatullah, *fiqih*,..... hlm. 27

- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
  - 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
- e. Hamba: Hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekadar untuk menebus dirinya.
- f. Berutang: Ada tiga macam:
- 1) Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    - Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan
    - Utang itu melilit pelakunya.
    - Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
    - Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.
  - 2) Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diyat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak.



- 3) Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
- g. *Sabilillāh: sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.
- h. Musafir: Orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekadar ongkos sampai pada yang dimaksudnya, atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya itu pun bukan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah, misalnya karena berniaga dan sebagainya.
- i. Ibn Sabil: Orang yang dalam perjalanan (ibn sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan; maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
- 2) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- 3) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam
- 4) kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.

## **5. Hikmah Zakat**

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah

dan manfaat tersebut antara lain dapat tersimpul sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SAW, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SAW ,terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup mereka.
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia

---

<sup>20</sup> Hidayatullah, *fiqih*,..... hlm. 29

tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

- d. Zakat sebagai sumber dana dalam pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir miskin dan sabilillah.
- e. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan-pemerataan pendapatan.<sup>21</sup>

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

Dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian terdahulu, sejauh informasi yang peneliti ketahui sudah ada penelitian yang mengkaji mengenai fiqih tetapi mempunyai perbedaan titik permasalahan tersendiri. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul Upaya Guru Fiqih Dalam Meningkatkan

---

<sup>21</sup> Hidayatullah, *fiqih*,..... hlm. 30

Keterampilan Berpikir Siswa Pada Materi Zakat Di Madrasah Aliyah An-Nur Pagar Jati Bengkulu Tengah.

1. Shimah Dewi Fauziah, (skripsi, 2018), dengan judul Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Fiqih Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kota Metro Ajaran tahun 2018, yang mempunyai persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang upaya guru fiqih dalam meningkatkan keterampilan berpikir, adapun terdapat perbedaan yaitu objek penelitian Shimah terdapat di MA Muhammadiyah Kota Metro tahun ajaran 2018, sedangkan penelitian ini terdapat di Madrasah Aliyah An-Nur Pagar Jati Bengkulu Tengah, tujuan penelitian Shimah yaitu untuk mengetahui tentang upaya guru meningkatkan kualitas pembelajaran fiqih sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang upaya guru fiqih dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi zakat.
2. Eva Sukreni, (skripsi, 2015) dengan judul Upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada bidang studi fiqih di Madrasah Aliyah Manaratul Islam tahun ajaran 2015, yang mempunyai persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang upaya guru fiqih, yang menggunakan penelitian kualitatif, adapun terdapat perbedaan yaitu objek penelitian Eva terdapat di Madrasah Aliyah Manaratul Islam, sedangkan

penelitian ini terdapat di Madrasah Aliyah An-Nur Pagar Jati Bengkulu Tengah, Tujuan penelitian Eva yakni untuk mengetahui tentang upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang upaya guru fiqih dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi zakat.

3. Arif Rahman Hakim (skripsi, 2020) dengan judul Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Melalui Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Aliyah Negeri Palopo tahun ajaran 2020, yang mempunyai persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang upaya guru fiqih pada materi zakat, adapun terdapat perbedaan yaitu objek penelitian Arif terdapat di Madrasah Aliyah Negeri Palopo, sedangkan penelitian ini terdapat di Madrasah Aliyah An-Nur Pagar Jati Bengkulu Tengah, Tujuan penelitian Arif yakni untuk mengetahui tentang upaya guru PAI Dalam Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui mata pelajaran fiqih, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang upaya guru fiqih dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi zakat.
4. Sholihul Affandi (skripsi, 2014) dengan judul Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Siswa Dengan Metode Diskusi Kelompok Pada Mata Pelajaran

Akidah Akhlak Kelas XI MAN Wates 1 Kulon Progo Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014, yang mempunyai persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang upaya guru dalam meningkatkan keterampilan berpikir, adapun terdapat perbedaan yaitu Penelitian terdahulu meneliti tentang upaya guru dalam meningkatkan keterampilan berpikir dengan metode diskusi kelompok pada mata pelajaran akidah, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang upaya guru fiqih dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi zakat.

5. Linda Sumayani (skripsi, 2018) dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Metode Tanya Jawab Di Islamiya Tanjung Muraw Tahun Ajaran 2017/2018, yang mempunyai persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang upaya meningkatkan keterampilan berpikir, adapun terdapat perbedaan yaitu Penelitian terdahulu meneliti tentang Upaya Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Melalui Metode Tanya Jawab sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang upaya guru fiqih dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi zakat.

## F. Kerangka Berpikir

Guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan suatu Negara. Guru memiliki tugas utama yaitu mendidik. Seorang guru harus menjadi pendidik yang profesional yang bisa membimbing, melatih, mengajar disuatu lembaga pendidikan formal. Guru sangat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan formal dalam mencapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Untuk memiliki pendidikan yang berkualitas guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yang baik sehingga guru memiliki kualitas dan kinerja yang bagus dalam melaksanakan sistem pendidikan.

